

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak didefinisikan sebagai sumber terbesar pendapatan negara yang dipergunakan untuk menjalankan roda kehidupan di suatu negara. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, memaparkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat mengikat berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Indonesia menerapkan sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak, di mana wajib pajak diberi kewenangan untuk menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Namun, sistem ini juga membuka peluang bagi wajib pajak untuk mengurangi atau bahkan menghindari jumlah pajak yang terutang dengan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan (Octavia & Sari, 2022).

Sistem *self-assessment* sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan kewenangan kepada wajib pajak, termasuk entitas usaha, untuk secara mandiri menghitung, membayar, serta melaporkan kewajiban perpajakannya. Mekanisme ini membuka peluang bagi wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak guna meminimalkan beban pajak yang terutang secara sah. Menurut Ispriyarso (2020) Upaya untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak ini dilakukan oleh wajib

pajak dalam bentuk *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) dan *Tax Evasion* (Penggelapan Pajak).

Tabel 1.1 Realisasi dan Target Penerimaan Pajak 2020-2023

Tahun	Realisasi (Rp Triliun)	Target (Rp Triliun)	Pencapaian (%)
2020	1.072,1	1.199,2	89.4
2021	1.278,6	1.229,6	104.0
2022	1.716,8	1.485,0	115.6
2023	1.869,2	1.718,0	108.8

Sumber : Pajak.go.id, 2024 (data diolah)

Dapat dilihat dari data tabel diatas bahwa kurang maksimalnya penerimaan pajak pada tahun 2020 dan 2021. Hal ini dapat terjadi karena wajib pajak atau perusahaan berusaha menekan sekecil mungkin beban pajak yang dibayarkan. Menurut Kusufiyah dan Anggraini (2023) pajak pada perusahaan dipandang sebagai beban yang mengurangi laba bersih yang akan diterima, sedangkan pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Perbedaan kepentingan ini memunculkan konflik tujuan, untuk mendorong perusahaan yang disebut sebagai wajib pajak badan untuk melakukan penghindaran pajak (*Tax avoidance*). Pajak merupakan komponen utama dalam struktur penerimaan negara yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dari sisi perusahaan, pajak dipersepsikan sebagai beban finansial yang dapat mengurangi laba usaha, sehingga menimbulkan perbedaan kepentingan antara pemerintah dan dunia usaha.

Tax avoidance (Penghindaran) pajak merupakan suatu strategi yang dilakukan untuk meminimalisir beban pajak dengan cara memanfaatkan celah

atau kelemahan peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara, tanpa melanggar hukum secara langsung (Ningrum & Suyadi, 2023). Dilansir dari laman www.investor.id, Pimpinan Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Pande Putu Oka Kusumawardhani mengungkapkan, terjadi peningkatan jumlah wajib pajak badan yang melaporkan kerugian berturut-turut selama lima tahun namun tetap menjalankan dan mengembangkan usaha di Indonesia. Fenomena ini mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak yang perlu ditangani. Ditambah lagi Putu Oka juga mengungkapkan, selama ini fasilitas pembebasan PPN untuk barang dan jasa di Indonesia relatif lebih banyak dibandingkan negara lain. Hal ini memicu terjadinya ketimpangan kontribusi sektor usaha terhadap produk domestik bruto (PDB) dibandingkan dengan kontribusi PPN-nya.

Hal ini terlihat pada sektor pertanian, pertambangan, jasa keuangan, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan yang kontribusinya terhadap PDB dan PPN relatif kecil. Sektor-sektor tersebut selama ini banyak menikmati fasilitas pembebasan PPN. Misalnya, pada laman www.investor.id memaparkan pada tahun 2020 kontribusi sektor pertambangan terhadap PDB dan PPN masing-masing hanya 6,7% dan 2,3%, jasa keuangan 4,7% dan 1,3%, jasa kesehatan 1,4% dan 0,2%, serta jasa pendidikan 3,7% dan 0,1%. Hal ini menyebabkan efisiensi penerimaan PPN di Indonesia menjadi rendah, jika dibandingkan dengan negara lain. Saat ini, Indonesia menerapkan tarif PPN sebesar 10%, yang masih relatif lebih rendah dibandingkan negara lain yang menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Barang dan Jasa (GST).

Sektor Healthcare atau Kesehatan mempunyai PDB 1,4% dibandingkan dengan PPN-nya yakni 0,2% berdasarkan data yang dipaparkan oleh Pimpinan Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Sektor yang mempunyai output ekonomi besar (PDB tinggi) hendaknya memberikan kontribusi PPN yang besar secara proporsional. Hal ini disebabkan Sektor kesehatan mendapatkan perhatian khusus dalam pemberian insentif pajak (Langi, *et al.*, 2023). Pemerintah memberikan insentif yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 226 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Pajak Terhadap Barang Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Sumber Daya Manusia Di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

Perusahaan Healthcare atau perusahaan sektor kesehatan merupakan perusahaan yang menyediakan layanan kesehatan atau perawatan medis. Industri perawatan kesehatan mencakup berbagai layanan seperti penelitian klinis, teknologi perawatan kesehatan, asuransi medis dan lainnya. Pajak pada perusahaan kesehatan sering difokuskan kepada pelayanan masyarakat seperti pada BPJS kesehatan. Namun seringkali perusahaan sektor kesehatan diberi insentif dari pemerintah seperti pembebasan pajak untuk penelitian dan pengembangan (R&D) atau pengurangan pajak untuk investasi di rumah sakit. Hal ini mendorong perusahaan untuk memanfaatkan celah hukum untuk mengurangi kewajibannya. Direktorat Jendral Pajak (DJP) mencatat

bahwa penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional, termasuk sektor kesehatan, menyebabkan kerugian yang signifikan bagi Indonesia. Tax Justice Network memperkirakan kerugian pajak tahun 2021 akibat penghindaran pajak multinasional mencapai 2,2 miliar dollar AS atau setara 32 triliun rupiah, setara dengan 19,8 persen anggaran kesehatan Indonesia.

Kasus penghindaran pajak pernah terjadi pada sektor kesehatan. Dilansir dari www.kompas.com kasus penghindaran pajak di sektor kesehatan di Indonesia pernah terungkap pada tahun 2016, melibatkan PT Rajawali Nusantara Indonesia. Perusahaan ini diduga memanfaatkan peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan untuk UMKM dengan tarif PPh final 1%. Modus ini melibatkan pendirian perusahaan jasa kesehatan Indonesia yang terafiliasi dengan perusahaan induk di Singapura. Perusahaan ini mengalihkan sebagian besar keuntungannya ke luar negara melalui royalti sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan berkurang.

Praktik *tax avoidance* dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa di antaranya meliputi Kinerja Keuangan, *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, Kepemilikan Institusional, dan *Leverage*. Kinerja keuangan adalah salah satu indikator yang dipergunakan untuk mengevaluasi seberapa jauh perusahaan mampu menjalankan kegiatan operasionalnya secara efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan yang berlaku (Hutabarat, 2021). Menurut Rosalinda *et al.* (2022), kinerja keuangan mencerminkan tingkat keberhasilan perusahaan untuk mengolah sumber daya keuangan untuk mencapai hasil yang optimal.

Kinerja keuangan yang baik dapat menekan perusahaan untuk melakukan *Tax avoidance* sebagai upaya mempertahankan atau meningkatkan profitabilitas.

Adapun hasil dari penelitian sebelumnya menunjukkan adanya variasi dalam temuan Budi *et al.* (2023) mengungkapkan bahwa kinerja keuangan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik cenderung melakukan penghindaran pajak. Temuan ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasanah dan Afiqoh (2023), yang menemukan bahwa kinerja keuangan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dalam studi tersebut, perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik justru lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka.

Selain kinerja keuangan yang menghasilkan laba perusahaan, aset tetap perusahaan berperan dalam penghindaran pajak melalui penyusutan yang disebut *Capital Intensity*. *Capital Intensity* merupakan indikator yang mencerminkan tingkat investasi perusahaan dalam aset tetap. Perusahaan, khususnya di sektor kesehatan, yang memiliki proporsi aset tetap yang tinggi umumnya menanggung beban penyusutan yang besar. Beban penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak, sehingga semakin tinggi tingkat *Capital Intensity*, maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan *Tax avoidance* cenderung menurun (Langi, *et al.*, 2023). Menurut Ifan dan Kuntadi (2024) rasio investasi dalam bentuk aset tetap merupakan suatu keputusan investasi yang dilakukan perusahaan untuk menghemat pajak perusahaan.

Adapun hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Septariani *et al.* (2022) menunjukkan bahwa *Capital Intensity* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Langi *et al.* (2023) menemukan bahwa *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian Budi *et al.* (2023) juga menyatakan bahwa *Capital Intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Temuan serupa juga ditemukan dalam penelitian Susanto & Hanah (2024), yang menunjukkan bahwa *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, serta dalam penelitian Billy *et al.* (2023), yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh *Capital Intensity* terhadap penghindaran pajak.

Persediaan menjadi bagian dari aset lancar yang berfungsi untuk mendukung kegiatan operasional dan memenuhi permintaan pasar. *Inventory intensity* merupakan rasio yang memperlihatkan proporsi investasi perusahaan dalam bentuk persediaan, yang dihitung dari membandingkan total persediaan dengan total aset. Rasio ini mencerminkan sejauh mana perusahaan mengalokasikan asetnya untuk pembiayaan persediaan (Billy, *et al.*, 2023). *Inventory* yang besar memberikan peluang perusahaan untuk mengelola beban pajaknya melalui pengakuan biaya yang sesuai. Adapun penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Susanto & Hanah (2024) bahwa *Inventory Intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Billy, *et al.* (2023) bahwa *Inventory Intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor yang memengaruhi penghindaran pajak selain Kinerja Keuangan, *Capital Intensity*, dan *Inventory Intensity* yakni Kepemilikan Institusional dan *Leverage*. Kepemilikan Institusional merujuk pada kepemilikan saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga lain. Timbulnya penghindaran pajak terjadi ketika hubungan antara manajer dan pemegang saham mempunyai masalah. Kepemilikan institusional menekan manajemen untuk mendapatkan keuntungan lebih dengan mengurangi beban pajak yang dibayarkan, agar mendapat profit yang lebih dan manajer mendapatkan bonus (Utami, 2023). Adapun penelitian sebelumnya oleh Sembiring & Fransiska (2021) menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Yuniar, *et al.* (2021) menemukan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, perusahaan umumnya mengandalkan dua sumber utama, yaitu modal sendiri dan utang. *Leverage* merepresentasikan sejauh mana perusahaan memanfaatkan dana pinjaman guna membiayai aktivitas operasional maupun investasinya (Susanto & Hanah, 2024). Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* yang tinggi memiliki beban bunga yang signifikan. Beban bunga dapat dikurangkan dari laba kena pajak, sehingga berdampak pada penurunan kewajiban pajak yang harus disetorkan oleh perusahaan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Susanto & Hanah (2024) menunjukkan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Langi *et al.* (2023) menemukan bahwa *Leverage* memiliki pengaruh signifikan terhadap

penghindaran pajak. Penelitian Yuniar *et al.* (2021) juga menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Billy *et al.* (2023) menunjukkan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Kinerja Keuangan, *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, Kepemilikan Institusional dan *Leverage* terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Healthcare yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2021-2023.**”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengaruh Kinerja Keuangan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Healthcare tahun 2020 -2023?
2. Apakah pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Healthcare tahun 2020-2023?
3. Apakah pengaruh *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Healthcare tahun 2020 -2023?
4. Apakah pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Healthcare tahun 2020 -2023?
5. Apakah pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Healthcare tahun 2020 -2023?

6. Apakah pengaruh Kinerja Keuangan, *Capital Intensity*, *Inventoy Intensity*, Kepemilikan Institusional, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Healthcare tahun 2020 -2023?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Peneletian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh Kinerja Keuangan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Healthcare tahun 2020 -2023.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Healthcare tahun 2020 -2023.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Healthcare tahun 2020 -2023.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Healthcare tahun 2020 -2023.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Healthcare tahun 2020 -2023.
- 6) Untuk mengetahui pengaruh Kinerja Keuangan, *Capital Intensity*, *Inventoy Intensity*, Kepemilikan Institusional, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Healthcare tahun 2020 -2023.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi Universitas :

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan bisnis mengenai perusahaan Healthcare khususnya dalam menganalisis pengaruh pengaruh Kinerja Keuangan, *Capital Intensity*, *Inventoy Intensity*, Kepemilikan Institusional, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* serta diharapkan dapat dikembangkan dikemudian hari.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menyampaikan tambahan informasi bagi pihak manajemen dalam melakukan perencanaan pajak seperti melakukan penghindaran pajak yang benar sesuai undang -undang yang berlaku.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh peneliti selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan, serta bertujuan untuk memperluas wawasan dan pemahaman peneliti mengenai praktik *tax avoidance* (penghindaran pajak).

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji pengaruhnya secara lebih luas dan mendalam. Kinerja Keuangan, *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, Kepemilikan Institusional, dan *Leverage* terhadap *tax avoidance*, serta dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti di masa yang akan datang.

